BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 113 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RAWANGKALO I KECAMATAN RIUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang :

a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Rawangkalo I, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RAWANGKALO I KECAMATAN RIUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Batas Desa;
b. Luas Wilayah; dan
c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung memiliki batas-batas sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Tadho Barat, Desa Tadho, dan Desa Persiapan Tadho Tengah Kecamatan Riung.
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rawangkalo Kecamatan Riung.
c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung.
d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taenterong, Desa Taenterong I, Desa Persiapan Golo Riung, dan Desa Persiapan Kota Raja Kecamatan Riung.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Tadho Barat Kecamatan Riung adalah dari TK 063 dengan Titik Koordinat 8°27'57.932" LS dan 121°2'31.886" BT yang berada di Wae Tedan, dilanjutkan ke timur melalui hutan sampai ke TK 069 dengan Titik Koordinat 8°28'2.643" LS dan 121°3'13.356" BT yang berada di Ras Sua, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sungai sampai ke TK 073 dengan Titik Koordinat 8°27'52.520" LS dan 121°4'4.097" BT yang berada di Alo Reget.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Tadho Kecamatan Riung adalah dari TK 073 dengan Titik Koordinat 8°27'52.520" LS dan 121°4'4.097" BT yang berada di Alo Reget, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 077 dengan Titik Koordinat 8°27'57.482" LS dan 121°4'46.363" BT yang berada di Alo Reget Tengah.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Tadho Tengah Kecamatan Riung adalah dari TK 077 dengan Titik Koordinat 8°27'57.482" LS dan 121°4'46.363" BT yang berada di Alo Reget Tengah, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 080 dengan Titik Koordinat 8°27'56.438" LS dan 121°5'36.619" BT yang berada di Alo Reget Timur.

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Persiapan Tadho Timur Kecamatan Riung adalah TK 080 dengan Titik Koordinat 8°27'56.438" LS dan 121°5'36.619" BT yang berada di Alo Reget Timur, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke TK 081 dengan Titik Koordinat 8°27'57.308" LS dan 121°5'45.986" BT yang berada di Bukit, dilanjutkan ke selatan menyusuri sungai sampai ke TK 082 dengan Titik Koordinat 8°28'28.175" LS dan 121°5'38.572" BT yang berada di Tiwu Limbu.

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Rawangkalo Kecamatan Riung adalah dari TK 082 dengan Titik Koordinat 8°28'28.175" LS dan 121°5'38.572" BT yang berada di Tiwu Limbu, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 124 dengan Titik Koordinat 8°29'31.733" LS dan 121°2'57.051" BT yang berada di Mundezaun Buah.

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Taenterong Kecamatan Riung adalah dari TK 123 dengan Titik Koordinat 8°29'0.303" LS dan 121°2'42.782" BT yang berada di Kali Dewos, dilanjutkan ke tenggara menyusuri kebun sampai ke TK 124 dengan Titik Koordinat 8°29'31.733" LS dan 121°2'57.051" BT yang berada di Mundezaun Buah.

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung dengan Desa Taenterong I Kecamatan Riung adalah dari TK 063 dengan Titik Koordinat 8°27'57.932" LS dan 121°2'31.886" BT yang berada di Wae Tedan, dilanjutkan ke selatan menyusuri kebun sampai ke TK 123 dengan Titik Koordinat 8°29'0.303" LS dan 121°2'42.782" BT yang berada di Kali Dewos.

BAB V
CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 12

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung meliputi:

a. Dusun Mulu;
b. Dusun Nunuknalun;
c. Dusun Butang; dan
d. Dusun Mbongras.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 13

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Rawangkalo I memiliki luas wilayah 12,64 Km^2.

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 14

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Rawangkalo I Kecamatan Riung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 113.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 113 TAHUN 2019
TANGGAL 29 NOVEMBER 2019
TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN RAWANGKALO I KECAMATAN RIUNG

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN RAWANGKALO I KECAMATAN RIUNG

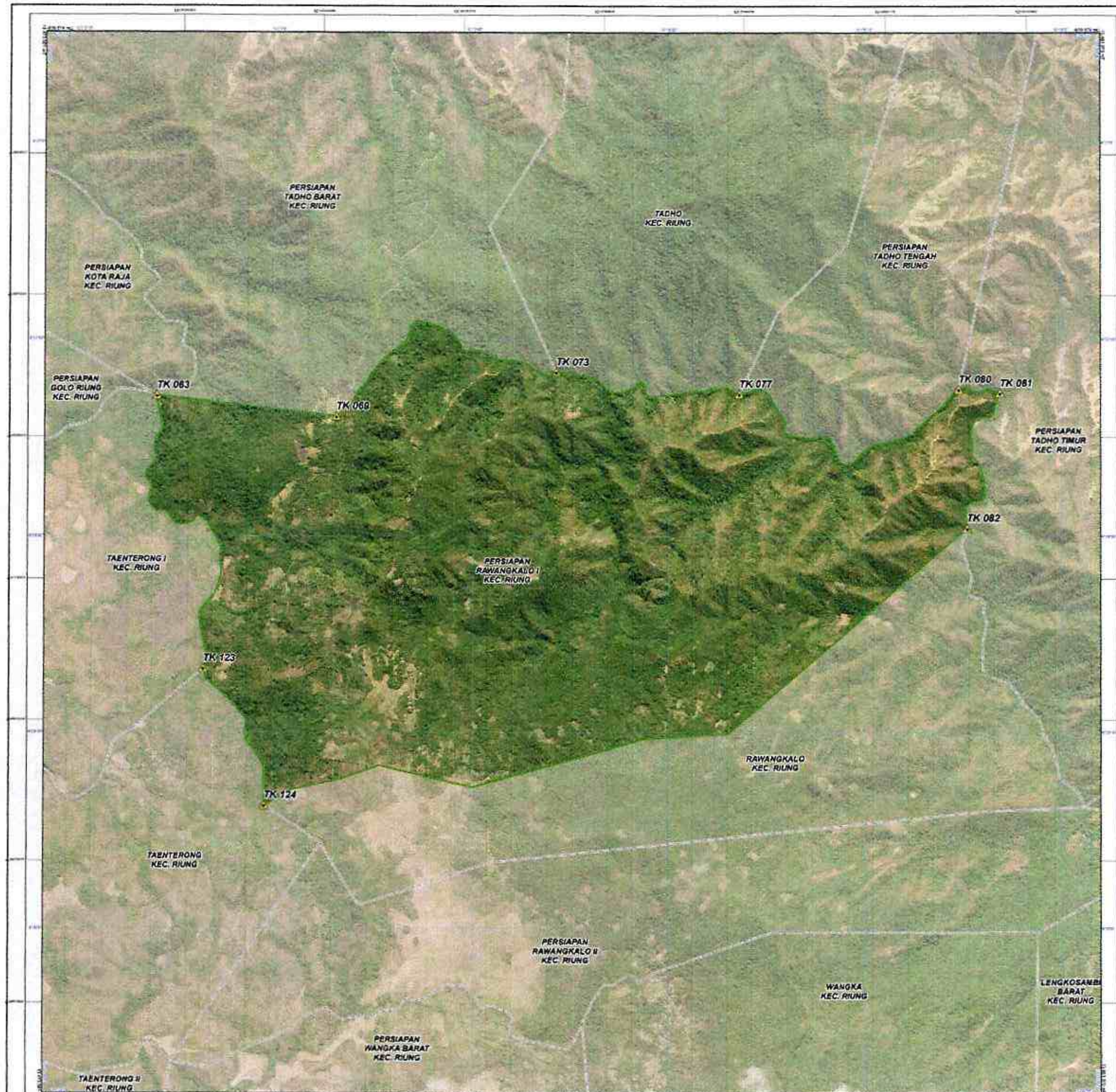

PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK
DESA PERSIAPAN
DESA PERSIAPAN RAWANGKALO I
Kode Wilayah :

KECAMATAN RIUNG
KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

U

SKALA 1:10.000

Sistem Proyeksi .... Universal Transverse Mercator
Sistem Grid .... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal .... SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
dengan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LEGENDA

Daftar Titik Kartometrik

No	TK Atlas	Lintang	Bujur
1	TK 063	8° 27' [illegible] S	121° 2' [illegible] E
2	TK 069	8° 28' [illegible] S	121° 3' [illegible] E
3	TK 073	8° 27' [illegible] S	121° 4' [illegible] E
4	TK 077	8° 27' [illegible] S	121° 4' [illegible] E
5	TK 080	8° 27' [illegible] S	121° 5' [illegible] E
6	TK 081	8° 27' [illegible] S	121° 5' [illegible] E
7	TK 082	8° 28' [illegible] S	121° 5' [illegible] E
8	TK 123	8° 29' [illegible] S	121° 2' [illegible] E
9	TK 124	8° 29' [illegible] S	121° 2' [illegible] E

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa /Kelurahan secara kartometrik tahun 2018
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018 resolusi 0.300 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018

Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018 , yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan reposisi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

https://kolegal.id